

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan demokratis. Prinsip dasar demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat, dijunjung tinggi dalam sistem politik Indonesia. Hal ini tercermin dari pelaksanaan pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala untuk memilih wakil rakyat dan kepala negara (Phireri et al., 2023). Sejak Pemilihan umum (pemilu) pertama di Indonesia telah dilaksanakan pada tahun 1955, Upaya telah dilakukan untuk menjamin bahwa pemilihan yang adil dan jujur dilakukan, ini menunjukkan bahwa negara telah teguh tekadnya untuk mendukung masyarakat sebagai pemegang hak suara yang lebih besar sehingga mereka dapat memanfaatkan hak-hak mereka dalam lingkungan yang konstruktif (Sopacua et al., 2023). Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Thn 1945), pemilihan untuk gubernur, bupati, dan walikota adalah cara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Pemilu adalah bentuk demokrasi prosedural yang berbeda dari demokrasi secara keseluruhan.

Pemilu menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Thn 1945.

Menurut Miriam Budiardjo, pemilu juga bisa disebut partisipasi politik yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat (Yuliyanto, 2016). Alat peraga kampanye (APK) memainkan peran penting dalam setiap pemilu sebagai alat komunikasi visual yang digunakan oleh partai politik atau kandidat yang tujuannya untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan program dan visi mereka. Bentuk alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, poster, stiker yang banyak kita jumpai di tempat-tempat umum di pedesaan maupun perkotaan. Namun penggunaan APK secara massal seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk kaitannya dengan dampak di lingkungan.

Penggunaan alat peraga kampanye yang digunakan seperti plastik dan kain, jika dikelola secara tidak semestinya setelah kampanye berakhir, akan menjadi limbah yang sulit terurai dan merusak lingkungan. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Salah satu ketidak sinkronan terkait penggunaan bahan kampanye, belum ada sinkronisasi antara Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan UUPPLH, pada Pasal 25 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 hanya

mengatur bahwa APK harus dibersihkan 1 hari sebelum masa kampanye selesai tanpa adanya aturan yang mengatur mengenai pengelolaan sampah setelah masa kampanye berakhir supaya tidak menjadi sampah yang langsung dibuang dan mencemari lingkungan karena sampah hasil kampanye sangat banyak, sedangkan pada Pasal 69 Ayat (1) Huruf (a) UUPPLH berisi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Bahan APK yang terbuat dari plastik, kain, maupun material nondegradable lainnya memiliki dampak buruk terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik setelah masa kampanye berakhir. Limbah APK yang tidak terkelola dapat mencemari lingkungan hidup dan menambah beban pengelolaan sampah daerah. Hal ini bertentangan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan dalam UUPPLH. Prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan lingkungan hidup menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk generasi mendatang.

Peraturan Bawaslu lebih fokus pada pemasangan APK dan penertiban APK setelah kampanye berakhir, tetapi tidak mencakup pengelolaan sampah yang dihasilkan. Sedangkan UUPPLH mengatur tentang larangan untuk tidak melakukan perbuatan yang mencemari lingkungan, tetapi tidak secara spesifik mencakup sampah APK yang dihasilkan selama kampanye. Ketidaksinkronan antara Peraturan Bawaslu dan UUPPLH terkait dengan pengelolaan sampah APK terlihat jelas dalam pengaturan yang ada. Bawaslu lebih fokus pada

pengaturan pemasangan dan penertiban APK, sementara UUPPLH mengatur kewajiban pengelolaan sampah secara umum, tetapi tidak secara khusus mengenai sampah yang dihasilkan selama kampanye Pemilu. Untuk memperbaiki ketidaksinkronan ini, perlu ada kolaborasi antara Bawaslu dan instansi terkait agar pengelolaan sampah APK dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan hidup.

Di dalam konteks pemilu, aspek perlindungan lingkungan hidup belum dijadikan prioritas, sehingga peraturan pemilu dan peraturan lingkungan hidup seringkali berjalan sendiri-sendiri, tanpa adanya sinergi yang jelas. Kondisi ini menciptakan ketidaksinkronan regulasi antara aturan kampanye yang dikeluarkan oleh Bawaslu dengan aturan perlindungan lingkungan yang diatur dalam UUPPLH. Kesenjangan ini menimbulkan sejumlah permasalahan dalam penerapan peraturan mengenai pengelolaan APK setelah masa kampanye berakhir. Faktanya, perlengkapan kampanye yang ditinggalkan atau dibuang sembarangan setelah masa kampanye dan dapat mencemari lingkungan dan menjadi beban tambahan bagi pengelolaan sampah daerah dan belum ada mekanisme atau sanksi yang mengikat secara langsung untuk menangani limbah kampanye. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi kebijakan pengaturan pengelolaan limbah APK yang berbasis pada prinsip keberlanjutan lingkungan hidup.

Kebijakan yang mengintegrasikan aturan kampanye dengan regulasi perlindungan lingkungan diharapkan dapat menciptakan proses demokrasi yang tidak hanya tertib dan adil, tetapi juga mendukung kelestarian lingkungan

hidup. Dengan adanya sinkronisasi kebijakan dan pengelolaan yang terencana, kampanye politik dapat menjadi lebih ramah lingkungan dan sejalan dengan pembangunan berkelanjutan. Sampai saat ini tidak ada studi atau kebijakan yang secara jelas mensinergikan peraturan Bawaslu tentang alat peraga kampanye dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UUPPLH. Penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada analisis peraturan kampanye dari sudut pandang politik atau hukum, sedangkan dampak lingkungan dari alat kampanye seringkali diabaikan atau hanya dibahas secara umum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang signifikan penting dalam hal sinkronisasi peraturan, yang tidak hanya mengutamakan klasifikasi dan keadilan kampanye, tetapi juga mempertimbangkan dampak lingkungan secara lengkap. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat bagaimana peraturan yang diperlukan antara Bawaslu dan UUPPLH dapat sinkron agar penggunaan APK dapat dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.

Menurut uraian diatas, penulis sangat ingin melakukan penelitian dengan judul: KEBIJAKAN PENGATURAN PENGELOLAAN LIMBAH ALAT PERAGA KAMPANYE BERDASARKAN PRINSIP KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN HIDUP.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana pengelolaan limbah alat peraga kampanye agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup?

2. Bagaimana upaya yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah alat peraga kampanye agar sesuai dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilihan umum dan badan pengawas pemilihan umum agar pelaksanaan kampanye dapat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari penulisan penelitian yang dilakukan penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan informasi dan wawasan. Adapun manfaatnya adalah sebagai berikut:

- **Manfaat Teoritis**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis.

- **Manfaat Praktis**

Mengetahui tentang hal-hal apa saja yang tidak sinkron mengenai alat peraga kampanye dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

## 1.5 Metode Penelitian

Proses memahami, mempelajari, dan menganalisis hukum dari berbagai sudut disebut sebagai penelitian hukum. Meningkatkan pengetahuan kita tentang peraturan hukum, penerapannya, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adalah tujuan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif. Menurut studi hukum normatif, hukum adalah aturan yang berlaku secara sosial yang berfungsi sebagai panduan bagi perilaku setiap orang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, atau literatur hukum.

### 1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum, metode pendekatan merupakan langkah strategis yang memungkinkan kita memahami, menganalisis dan menjelaskan fenomena hukum atau peraturan secara mendalam. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Metode ini digunakan dengan meninjau semua peraturan dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang diteliti. (Muhaimin, 2020).

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Dengan kata lain, jenis pendekatan penelitian hukum memberikan sudut pandang analitis untuk memecahkan masalah penelitian hukum. Pendekatan

ini dapat dilihat dari konsep-konsep dasar hukum atau bahkan dari standar peraturan yang mengatur konsep yang digunakan (Ardiansyah, 2020).

### **1.5.2 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif disebut sebagai metode pencarian aturan hukum yang baik dilihat dari segi hierarki tatanan hukum (vertikal), dan juga hubungan harmonis peraturan perundang-undangan (horizontal) (Muhaimin, 2020). Pendekatan penelitian dapat diartikan sebagai cara pandang seorang peneliti dalam pemilihan spektrum bidang pembahasan yang bertujuan untuk memberikan kejelasan gambaran hakikat suatu karya ilmiah (Prof. Dr. I Made Pasek Diantha, 2016).

Pendekatan metode normatif merupakan suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma atau aturan yang berlaku untuk memahami, menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan hukum secara preskriptif. Metode ini menggunakan dokumen hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum sekunder, seperti literatur hukum dan pendapat para ahli, sebagai sumber bahan hukum primer.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum, bahan hukum merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan mengembangkan aturan hukum. Berfungsi untuk memecahkan masalah, bahan hukum digunakan sebagai sumber penelitian hukum. Sumber ini membantu dalam memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik serta memberikan

perspektif akademik terhadap kebijakan yang sudah ada. Penelitian hukum normatif ini menggunakan dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier.

➤ Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas (Dr. Ani Purwati, n.d.). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
4. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* (3R)
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

➤ Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum,

pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian Menurut Soerjono Soekanto, publikasi resmi seperti buku dan jurnal merupakan data sekunder (A. Ahmad et al., 2024).

➤ **Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai alat bantu dalam menemukan, memahami, dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum tetapi sangat penting dalam penelitian hukum karena memberikan referensi tambahan. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sumber hukum tersier yang digunakan peneliti dalam studi ini sebagai referensi dan justifikasi untuk memasukkan bahan hukum primer dan sekunder.

#### **1.5.4 Teknik Analisa Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah dikumpulkan dianalisis secara sistematis untuk mengkaji kesesuaian pengaturan pengelolaan limbah alat peraga kampanye (APK) dengan prinsip keberlanjutan lingkungan hidup. Analisis dilakukan dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta peraturan teknis KPU dan Bawaslu. Teknik ini bertujuan untuk mengungkap kekuatan, kelemahan, dan kebutuhan

sinkronisasi atau pembaruan kebijakan agar pengelolaan limbah APK sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

